

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan cara mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai. dengan menyadari adanya suatu resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Terkait dengan perjudian diberbagai negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekwensi sosial kurang baik. Terutama beberapa negara-negara Islam yang sangat melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Akan tetapi kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

Oleh karena itu dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada juga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau istilah yang sering digunakan dalam *perspektif* psikologi adalah patologi sosial (*social*

pathology). Adapun akibat penyimpangan sosial ini, maka dapat memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial.¹

Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka perjudian tersebut akan menjadi virus dan dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Masyarakat akan resah dan merasa tidak tenteram. Andaikan tubuh kita diserang virus, tentu tubuh kita akan merasa sakit. Begitu pula masyarakat yang diserang virus, tentu masyarakat tersebut akan merasa sakit. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk ketidak-tenteraman kehidupan masyarakat dll.

Oleh karena itulah, perjudian tersebut dikategorikan sebagai penyakit bagi masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial adalah perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas bangsa, disiplin, kebaikan dan hukum formal.

Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (UU No. 7 Tahun 1974) tidak ada dijelaskan secara rinci definisi dari perjudian. Namun dalam UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak di: kan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”²

¹Sri Rumini, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 1993), hlm. 13

²R. Soesilo, *Hukum Pidana*, (Politeia-Bogor: Dosen AKABRI Bagian Kepolisian, 1995), hlm. 416

Begitu juga dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwasanya judi itu adalah haram. Bahkan dalam Agama Islam juga sangat melarang dan mengharamkan yang namanya permainan judi. Namun kegiatan tersebut ternyata tetap berlangsung secara ilegal bahkan terang-terangan di tengah masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 90:

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwasanya bermain judi adalah perbuatan syaitan, yangmana permainan tersebut juga dapat menimbulkan konflik antara yang satu dengan yang lain, kemudian dengan judi juga akan lupa dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dalam arti kata lupa akan Allah SWT. Dengan demikian pandangan Islam terhadap permainan judi sangatlah komprehensif dan jelas apa yang diakibatkan dari permainan judi.

Hobi untuk bermain judi akan merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan si pemain tamak. Mereka akan mau mengambil hak milik orang lain tetapi tidak mau memberi, menghabiskan barang tetapi tidak dapat berproduksi. Selamanya pemain judi akan sibuk dengan permainannya, sehingga lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, kewajibannya akan

dirinya sendiri, kewajibannya akan keluarga dan kewajibannya akan umat. Oleh karena itu hindari kegiatan permainan judi guna untuk mendapatkan manfaat dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun perjudian tersebut mulai dari yang nilainya kecil hingga nilainya luar biasa besarnya. Bahkan tempat perjudianpun bertebar diberbagai tempat mulai dari kelas bawah sampai kelas papan atas. Judi, seperti permainan kartu telah menyebar hampir di seluruh nusantara. Bahkan dunia maya pun gencar dalam permainan kartu seperti Poker, Domino dll.

Demikian halnya yang terjadi di kalangan Remaja Desa Sihopuk, yangmana masalah perjudian kartu tersebut sudah menjadi kegiatan harian bagi kalangan remaja sihopuk. Sebagaimana hal ini juga dapat terlihat dari banyaknya tempat perjudian yang hampir disetiap sudut dan pelosok desa dapat kita temukan tempat perjudian (Lapak Judi). Sebagaimana yang terjadi saat ini di desa sihopuk, sekian banyaknya remaja di Desa Sihopuk hampir seluruh Remaja terlibat didalamnya.

Adapun sebelumnya Judi Togel juga sangat berkembang di desa sihopuk yangmana setiap harinya warung tempat penikaman togel tersebut selalu ramai menunggu hasil angka yang akan keluar ataupun untuk menikam nomor yang selanjutnya. Yangmana disaat perkembangan Togel di Desa Sihopuk para penggemar judi atau kalangan remaja khususnya sering di dapatkan keanehan-keanehan pada mereka, yang apabila ada suatu kejadian yang aneh maupun itu kecelakaan atau bermimpi bagi mereka hal tersebut adalah suatu tanda akan nomor yang keluar.

Akan tetapi judi Togel tersebut sudah diantisipasi dan bandar togel tersebut di juga ditangani oleh pihak yang berwajib sehingga sampai sekarang Judi Togel sudah hilang dan tidak berjalan lagi di desa Sihopuk. Akan tetapi permainan yang berkembang saat ini dan sudah menjadi kegiatan harian bagi kalangan remaja desa sihopuk yaitu permainan kartu, walaupun pihak kepolisian sudah turun tangan dalam mengatasi kegiatan judi tersebut akan

tetapi permainan judi Kartu tersebut masih merajalela dan sudah menjadi kegiatan rutinitas bagi masyarakat khususnya kalangan Remaja.

Berdasarkan pengamatan di lapangan praktik perjudian yang ada di desa Sihopuk yang sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan aqidah mereka. Banyak diantara Kalangan Remaja yang dapat menyusahkan orang tua bahkan masyarakat sekitar, yangmana, apabila mereka tidak mempunyai modal untuk dipertaruhkan di meja judi maka sasaran utama mereka adalah lahan tani masyarakat, mereka akan mencuri di perkebunan masyarakat sekitar demi modal taruhan yang akan dipertaruhkan di meja judi.

Oleh karena itu Islam sebagai agama dakwah dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar adalah syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu Tokoh Agama sangat diperlukan untuk menyiarkan amar ma'ruf nahi mungkar ditengah-tengah masyarakat guna mengembangkan pengetahuan islami masyarakat, khususnya pada kalangan remaja, guna menjaga keseimbangan dan mempertahankan kedudukannya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna.

Sadar akan kenyataan ini adakah di zaman sekarang yang mau ambil peduli untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, bahkan pada zaman sekarang banyak para orang tua yang kurang peduli tentang pendidikan anaknya dan juga pekerjaan anaknya sehari-hari, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya semakin berkembangnya zaman maka kehancuran juga semakin meningkat.

Sebagaimana yang terjadi pada kalangan remaja saat ini, kegiatan mereka lebih aktif pada kegiatan yang negatif daripada kegiatan yang positif seperti internet, mereka menggunakan internet bukanlah kepada kebaikan, seperti; untuk menambah wawasan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka dan juga pendidikan mereka, akan tetapi internet tersebut digunakan dalam hal yang salah satunya seperti bermain judi online (poker) dsb.

Dalam hal ini para tokoh agama Islam sangat mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar serta sedikit banyaknya ikut menentukan suatu kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat. Karena Tokoh Agama merupakan *uswah khasanah* yang dijadikan sebagai panutan dan pemimpin umat. Sehingga dalam posisi yang strategis inilah secara idealnya para tokoh agama Islam dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana seharusnya sebagai pelaku dakwah yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ditengah-tengah masyarakat agar senantiasa masyarakat tahu mana yang *haq* dan mana yang *bathil*.

Mengingat bahwa perjudian tersebut merupakan salah satu bentuk kemungkaran dan pelanggaran dalam hukum Islam. Sehingga apabila masalah tersebut hanya dibiarkan begitu saja ini berarti sama saja membiarkan kemungkaran merajalela ditengah-tengah masyarakat. Dan sudah seharusnya masalah tersebut mengundang perhatian yang serius terhadap semua pihak terutama dalam hal ini para tokoh agama Islam di desa Sihopuk.

Namun sepertinya masalah tersebut masih kurang mendapatkan perhatian dari Tokoh Agama maupun masyarakat setempat. Ini terlihat dengan masih merajalelanya perjudian kartu di desa tersebut, bahkan sudah terang-terangan serta tidak mengenal waktu lagi, karena sudah hampir setiap harinya para remaja leluasa membuka tempat-tempat perjudian di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu inilah yang mengundang pertanyaan kepada peneliti, bagaimana sebenarnya respon para tokoh agama Islam di desa Sihopuk terhadap maraknya perjudian tersebut dan apa faktor yang menghambat bagi tokoh agama di desa Sihopuk dalam mengatasi perjudian tersebut.

Oleh karena itulah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih mendalam tentang sebuah skripsi yang berjudul : “Respon Tokoh Agama Terhadap Perjudian Di Kalangan Remaja di Desa Sihopuk Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Apa saja jenis perjudian yang di lakukan remaja di Desa Sihopuk.
2. Apa faktor penyebab Remaja melakukan perjudian.
3. Bagaimana Respon tokoh agama terhadap perjudian di kalangan Remaja di Desa Sihopuk.
4. Apa saja hambatan yang di hadapi Tokoh Agama dalam menghadapi perjudian di kalangan remaja di Desa Sihopuk.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis perjudian yang di lakukan kalangan remaja di Desa Sihopuk.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab remaja melakukan perjudian.
3. Untuk mengetahui Respon Tokoh Agama terhadap perjudian di kalangan remaja di Desa Sihopuk.
4. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi Tokoh Agama dalam mengatasi perjudian.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam istilah-istilah yang terdapat pada judul proposal ini, maka perlu dijelaskan pengertian dari istilah sebagai berikut:

a. Respon

Respon adalah “pendapat yang dikemukakan seseorang dimana dapat setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, menerima atau menolak”.

Respon yang dimaksud di sini adalah, pendapat atau jawaban yang dikemukakan oleh seseorang baik secara lisan maupun tulisan berdasarkan pada pengamatan terhadap suatu obyek tertentu, yang berkelanjutan pada pembentukan sikap setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, menerima atau menolak.

b. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah seseorang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan beragama di masyarakat. Mereka disebut sebagai tokoh agama karena mempunyai ciri-ciri tertentu, adapun ciri-ciri tersebut salah satunya dapat dilihat dari aktifitasnya di masyarakat. Dalam hal ini, posisi mereka bisa sebagai: Kepala KUA, MUI, Guru Agama, Ustad, Pimpinan Organisasi Masyarakat Islam Muhammadiyah atau NU.

c. Judi

Judi ialah suatu pertarungan dengan sengaja, yaitu dengan cara mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya suatu resiko, pertandingan dan perlombaan yang tidak atau belum pasti hasilnya.

d. Desa Sihopuk yaitu Desa yang terletak di salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara, tepatnya di Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara internal maupun secara eksternal:

a. Manfaat secara internal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi khususnya kepada para orang tua agar mereka lebih memperhatikan pekerjaan anak-anak mereka sehari-hari, serta harapan kedepannya bisa menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah desa atas pekerjaan remaja sehari-hari. Kemudian khususnya bagi penulis agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan atau penambahan ilmu tentang larangan permainan judi maupun itu larangan dalam undang-undang atau larangan dalam agama.

b. Manfaat secara eksternal

1. Tokoh Agama, penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi para tokoh agama Islam di Sihopuk, dengan harapan dapat membantu dan memberikan solusi atau dapat membuka hati dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi.
2. Bagi masyarakat umum, Supaya mereka tahu bahwasanya permainan judi adalah pekerjaan yang sangat dilarang oleh agama dan agar para orang tua dapat mendidik anak-anak mereka dengan baik.

F.Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam proposal ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan Teori yang terdiri dari pengertian respon, pengertian tokoh agama, sistem tokoh agama dalam mengatasi perjudian, pengertian penanggulangan, pengertian judi, peran dan kedudukan tokoh agama dalam dakwah secara ideal.

Bab III metodologi penelitian yang terdiri dari tempat penelitian, pendekatan penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari jenis permainan judi yang dilakukan remaja desa sihopuk, faktor penyebab remaja melakukan perjudian, respon tokoh agama terhadap perjudian di kalangan remaja desa sihopuk, hambatan yang di hadapi tokoh agama dalam mengatasi perjudian, Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.